

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN
USAHA KECIL DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro dan usaha kecil memiliki peran strategis dalam pemerataan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam praktik perdagangan melalui Sistem Elektronik usaha mikro dan usaha kecil menghadapi tantangan persaingan yang tidak seimbang, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan perlindungan peningkatan daya saing melalui perdagangan sistem elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil di pasar domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
 7. Peraturan Menteri UMKM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan UMK adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil, sebagaimana

- diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
 3. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.
 4. Kemitraan Berbasis Digital yang selanjutnya disingkat KBD adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha antara UMK dan PPMSE baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
 5. Produk Dalam Negeri adalah barang dan/atau jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
 6. Biaya layanan adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada UMK atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.
 7. Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut SAPA UMKM adalah platform pusat informasi, verifikasi, dan layanan bagi pengusaha UMKM yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun non pemerintah.
 8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Kecil dan menengah dan sub-urusan pemerintahan Usaha Mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Usaha Kecil dan menengah.
 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan sub-urusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan peningkatan daya saing bagi UMK dalam PMSE;
- b. PPMSE dalam melakukan kemitraan dengan UMK; dan
- c. UMK dalam mendapatkan perlindungan dan peningkatan daya saing dalam PMSE.

BAB II

PELINDUNGAN UMK DALAM PMSE

Pasal 3

- (1) Dalam memberikan perlindungan terhadap UMK dalam PMSE, UMK berhak atas:
 - a. perjanjian KBD yang adil, transparan, dan tidak merugikan;
 - b. jaminan keamanan data dan transaksi;
 - c. terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - d. penyuluhan, konsultasi, bantuan, dan pendampingan hukum serta mediasi;
 - e. informasi yang jelas sebelum melakukan KBD dengan PPMSE, termasuk skema biaya layanan, potongan, dan mekanisme kerja;
 - f. jaminan tidak diputus kemitraannya secara sepihak tanpa alasan yang sah;
 - g. terhindar dari diskriminasi algoritma atau kebijakan promosi yang menghambat akses pasar;
 - h. jaminan terbebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati;
 - i. kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial bagi pegawai/pekerjanya; dan
 - j. mendapatkan insentif-insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya mendapat hak sebagaimana pada ayat (1), UMK harus:
 - a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. mematuhi perjanjian KBD yang telah dibuat secara konsisten;
 - c. memberikan informasi yang benar, jelas, serta tidak menyesatkan bagi PPMSE maupun konsumen;
 - d. mengutamakan menjual Produk Dalam Negeri yang telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalin kemitraan usaha dan mampu menyelesaikan pesanan atau layanan sesuai waktu serta kualitas yang telah disepakati;
 - f. terdaftar dalam SAPA UMKM;
 - g. memastikan keikutsertaan secara aktif pegawainya/pekerjanya dalam program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;

- h. tidak melakukan manipulasi transaksi, atau penyalahgunaan fasilitas PMSE; dan
 - i. berpartisipasi aktif dalam program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau PPMSE.
- (3) Dalam upaya perlindungan terhadap UMK, PPMSE memberikan dukungan dalam bentuk:
- a. memfasilitasi UMK untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. terhubung dalam SAPA UMKM;
 - c. mematuhi perjanjian KBD yang telah dibuat secara konsisten;
 - d. memberikan informasi yang benar, jelas, serta tidak menyesatkan bagi UMK maupun konsumen;
 - e. mengutamakan penjualan produk dalam negeri yang telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelesaikan pesanan atau layanan sesuai waktu serta kualitas yang telah disepakati;
 - g. melindungi akun dan sistem yang digunakan dalam transaksi digital;
 - h. menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menyalahgunakan data konsumen;
 - i. tidak melakukan manipulasi transaksi dan pembayaran, atau penyalahgunaan fasilitas platform;
 - j. berpartisipasi aktif dalam program peningkatan kapasitas UMKM Berbasis Digital;
 - k. tidak memutus KBD secara sepihak tanpa alasan yang sah;
 - l. tidak melakukan potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati; dan
 - m. memberikan insentif-insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELINDUNGAN UMK DALAM KEMITRAAN DENGAN PPMSE

Pasal 4

- (1) Kemitraan UMK dengan PPMSE berbentuk KBD dituangkan dalam perjanjian secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Kemitraan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan dalam bentuk kedudukan yang seimbang dengan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat kemitraan;

- b. transparansi dalam bentuk keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai syarat dan ketentuan, biaya, algoritma, dan kebijakan yang mempengaruhi UMK dalam kemitraan;
- c. keadilan dalam bentuk perlakuan proporsional, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan kemitraan; dan
- d. keberlanjutan dalam bentuk berorientasi pada pertumbuhan usaha, peningkatan daya saing, dan keberlangsungan ekosistem ekonomi digital nasional.

Pasal 5

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat Standar klausul minimal berupa:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup kemitraan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu KBD;
 - e. jenis dan besaran biaya;
 - f. jangka waktu dan-mekanisme pembayaran;
 - g. mekanisme pengakhiran perjanjian;
 - h. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - i. mekanisme penanganan dalam hal terjadi keadaan kahar; dan
 - j. bentuk pengembangan usaha bagi UMK.
- (2) Standar klausul minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibuat dalam bentuk:
 - a. dokumen fisik yang ditandatangani secara fisik oleh para pihak; dan/atau
 - b. dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam format digital, yang meliputi:
 - a. perjanjian dalam bentuk syarat dan ketentuan yang ditampilkan pada platform PMSE;
 - b. perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. perjanjian melalui mekanisme persetujuan elektronik yang dapat dibuktikan keabsahannya.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara jelas, terbuka, dan dapat diakses kembali oleh UMK,

Pasal 7

jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan prinsip:

- a. transparan, yaitu penyampaian informasi secara jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh UMK.
- b. wajar, yaitu sebanding dengan layanan dan fasilitas, serta manfaat yang diterima oleh UMK;
- c. pasti, yaitu tidak berubah secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- d. layak, yaitu tidak menimbulkan beban berlebihan yang dapat menghambat keberlangsungan usaha UMK.

Pasal 8

- (1) Jenis biaya KBD meliputi:
 - a. biaya pendaftaran yang dikenakan satu kali pada saat UMK pertama kali bergabung sebagai mitra PPMSE;
 - b. biaya layanan; dan/atau
 - c. biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang dikenakan apabila UMK memilih menggunakan fitur khusus untuk meningkatkan visibilitas produk/jasa, memperoleh analitik tambahan, dan/atau mendapatkan layanan penunjang lainnya.
- (2) Setiap jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian, termasuk mekanisme perhitungan, besaran, dan tata cara pembayarannya.
- (3) PPMSE dilarang [tidak] melakukan perubahan jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan jangka waktu perjanjian KBD berakhir.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PPMSE akan melakukan perubahan jenis dan besaran biaya KBD yang berlaku pada perpanjangan atau pembaharuan perjanjian, PPMSE wajib menginformasikan perubahan tersebut kepada UMK paling singkat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan dari UMK terhadap perubahan jenis dan besaran biaya KBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), UMK dapat mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri.
- (3) Fasilitasi negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara UMK dengan PPMSE mengenai biaya KBD.
- (4) Hasil fasilitasi negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat bagi UMK dan PPMSE dan dimuat di dalam perjanjian.
- (5) Pengajuan permohonan fasilitasi negosiasi disampaikan melalui SAPA UMKM.

BAB IV
PENINGKATAN DAYA SAING UMK DALAM PMSE

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan bentuk fasilitasi untuk peningkatan daya saing dan pengembangan UMK dalam PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM.
- (2) PPMSE berperan serta secara aktif dalam menyediakan fasilitasi berupa:
 - a. peningkatan literasi dan keterampilan digital;
 - b. promosi dan pemasaran digital;
 - c. peningkatan kualitas produk;
 - d. perluasan akses pembiayaan; dan/atau
 - e. bentuk fasilitasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan.
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPMSE dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain.
- (4) Dalam rangka mendorong inklusivitas dan pemerataan kesempatan berusaha, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan UMK yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas dan/atau UMK yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

- (1) Bentuk fasilitasi peningkatan literasi dan keterampilan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - b. penyediaan modul, panduan, atau aplikasi pembelajaran digital;
 - c. seminar dan sosialisasi melalui forum dalam komunitas digital; dan/atau
 - d. fasilitasi peningkatan literasi dan keterampilan digital lain.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara luring dan/atau daring.

Pasal 12

- (1) Bentuk fasilitasi promosi dan pemasaran digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye promosi bersama;
 - b. pameran produk secara digital;
 - c. penempatan produk melalui fitur unggulan dalam platform PPMSE;
 - d. kolaborasi dengan pemengaruh (*influencer*) atau duta digital; dan/atau
 - e. pemberian insentif promosi dan pemasaran Produk Dalam Negeri.
- (2) Dalam upaya pemberian insentif promosi dan pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PPMSE menyediakan ruang promosi yang adil dan proporsional bagi UMK.

Pasal 13

- (1) Bentuk fasilitasi peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi legalitas usaha; dan/atau
 - b. fasilitasi standardisasi produk.
- (2) Dalam upaya peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPMSE dapat menyediakan ruang kurasi produk dan tempat produksi bersama bagi UMK.

Pasal 14

Bentuk fasilitasi perluasan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi penerapan manajemen keuangan digital untuk kemudahan akses pembiayaan; dan/atau
- b. fasilitasi penyediaan akses pembiayaan berbasis teknologi.

BAB V INSENTIF

Pasal 15

- (1) Dalam pemberian insentif promosi dan pemasaran produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, PPMSE non-UMKM wajib memberikan pemotongan biaya layanan paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagi kepada UMK yang terverifikasi hanya menjual Produk Dalam Negeri.
- (2) Pemotongan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap transaksi penjualan Produk Dalam Negeri.
- (3) Pemotongan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk UMK yang menjual:
 - a. produk pangan olahan siap saji; dan/atau
 - b. produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri.

Pasal 16

- (1) PPMSE memberikan pemotongan biaya layanan kepada UMK yang telah terverifikasi hanya menjual Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berdasarkan permohonan UMK melalui SAPA UMKM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui unit kerja yang menangani data dan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur permohonan dan verifikasi melalui SAPA UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Pemberian insentif pemotongan biaya layanan kepada UMK dapat ditolak atau dihentikan oleh PPMSE dalam hal UMK menjual produk selain Produk Dalam Negeri.

- (2) UMK yang mendapat penolakan atau penghentian pemberian insentif pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan peningkatan daya saing UMK dalam PMSE.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap waktu untuk memastikan terpenuhinya:
 - a. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - b. dampak kebijakan terhadap perkembangan ekosistem ekonomi digital.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. mengukur efektivitas dan kualitas penerapan Peraturan Menteri ini;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi; dan
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melalui tugas dan fungsi Kementerian.
- (2) Menteri dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dapat melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. asosiasi UMKM dan/atau asosiasi PPMSE;
 - d. lembaga pendidikan, dan masyarakat; dan/atau
 - e. pihak lain yang dianggap relevan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 20

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi maka Menteri dapat:

- a. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis;
- b. melakukan pengumuman secara terbuka;
- c. memberikan rekomendasi pengawasan kepada lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
 NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN
 DAYA SAING USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DALAM PERDAGANGAN
 MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Tabel Standar Klausul Minimal dalam Perjanjian Kemitraan antara UMK dan PPMSE

No.	Klausul	Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan	Contoh Redaksi Klausul
1	Identitas Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> ● Nama dan alamat UMK ● Legalitas usaha (izin, NIB, dsb.) ● Nama dan alamat PPMSE ● Legalitas badan usaha/platform 	<p>“Perjanjian kemitraan ini dibuat antara [Nama UMK], berkedudukan di [alamat], pemegang NIB [nomor], yang selanjutnya disebut dengan UMKM; dengan [Nama Platform], berkedudukan di [alamat], berbadan hukum [jenis], selanjutnya disebut PPMSE.”</p>
2	Ruang Lingkup Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan usaha ● Jenis barang/jasa yang dipasarkan ● Mekanisme distribusi/pemasaran ● Wilayah layanan atau cakupan pasar 	<p>“Perjanjian kemitraan ini meliputi pemasaran produk berupa [jenis barang/jasa] melalui platform [nama platform PPMSE/aplikasi], dengan cakupan wilayah layanan di [wilayah].”</p>
3.	Hak dan Kewajiban UMK <ul style="list-style-type: none"> ● UMK 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hak akses pasar dan informasi transaksi ● Hak atas perlindungan usaha ● Kewajiban menjaga kualitas barang/jasa ● Kewajiban mematuhi peraturan hukum 	<p>“UMK berhak memperoleh informasi transaksi secara transparan, akses pasar yang adil, serta perlindungan terhadap praktik usaha yang merugikan. UMK berkewajiban menjaga kualitas produk/jasa sesuai standar dan mematuhi peraturan perundang-undangan.”</p>

No.	Klausul	Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan	Contoh Redaksi Klausul
	<ul style="list-style-type: none"> Hak dan Kewajiban PPMSE 	<ul style="list-style-type: none"> Hak menerima biaya layanan sesuai dengan kesepakatan Kewajiban memberikan perlakuan adil dan transparan Kewajiban menyediakan data transaksi yang relevan Kewajiban melindungi UMK dari praktik merugikan 	<p>“PPMSE berhak mengenakan biaya layanan sebesar [x]% dari nilai transaksi. PPMSE wajib memberikan perlakuan setara bagi seluruh UMK, menyajikan data transaksi secara transparan, dan melindungi UMK dari praktik diskriminatif.”</p>
4.	Jangka Waktu KBD	<ul style="list-style-type: none"> Masa berlaku perjanjian Mekanisme perpanjangan 	<p>“Perjanjian ini berlaku selama [x] tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan.”</p>
5.	jenis dan besaran biaya	<ul style="list-style-type: none"> Jenis biaya layanan 	<p>“Setiap transaksi akan dikenakan biaya layanan sebesar [x]%.”</p>
6.	jangka waktu dan-mekanisme pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pembayaran hasil transaksi Waktu pembayaran dan pelaporan Mekanisme pembagian keuntungan atau biaya 	<p>“Hasil transaksi disalurkan kepada UMK paling lambat [x] hari kerja setelah transaksi dikonfirmasi, disertai laporan transaksi.”</p>
7.	Mekanisme perubahan atau pengakhiran perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan perubahan perjanjian Ketentuan pengakhiran (oleh UMK atau platform PPMSE) 	<p>“Perjanjian dapat diubah dan diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis minimal [x] hari sebelumnya.”</p>
8	Mekanisme Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian musyawarah mufakat Mediasi/Alternatif Penyelesaian Sengketa Pilihan hukum dan yurisdiksi jika diperlukan 	<p>“Setiap perselisihan akan diselesaikan melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan.”</p>
9	Bentuk pengembangan usaha bagi UMK	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha 	<p>“PPMSE memberikan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha dalam bentuk peningkatan literasi dan keterampilan digital, promosi dan pemasaran digital,</p>

No.	Klausul	Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan	Contoh Redaksi Klausul
			peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, bentuk fasilitasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan.”

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN

DRAFT

